



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Masyarakat;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan lancar dan tertib perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat:
1. Undang Undang 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655.);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
7. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi urusan pemerintahan di bidang:

- a. jalan;
- b. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

BAB III PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM LLAJ

Pasal 4

- (1) Forum LLAJ dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Forum LLAJ terdiri atas:

1. Pembina;
2. Ketua Umum;
3. Ketua I;
4. Ketua II;
5. Ketua III;
6. Sekretaris;
7. Wakil Sekretaris I;
8. Wakil Sekretaris II;
9. Wakil Sekretaris III;
10. Bidang-bidang
 - a. Prasarana Jalan;
 - b. Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Organisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. Registrasi dan Identifikasi;
 - g. Humas dan Masukan Masyarakat.
11. Kelompok Kerja
 - a. Pengarah I;
Pengarah II;
Pengarah III.
 - b. Koordinator;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris.

Pelaksana Kelompok Kerja bidang:

- a. Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
- b. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Hubungan dan Masukan Masyarakat.

(2) Bagan struktur organisasi Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

Forum LLAJ bertugas:

- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk

memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;

- c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Forum dapat berperan untuk menampung segala masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 7

Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

Forum LLAJ berwenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan dan lalu lintas;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan;
- c. memediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan;
- d. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;
- e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ; dan
- f. membahas permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan masukan/input dan keluhan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada forum melalui surat, pesan singkat (*short mail massage*), email, telephone dan atau mendatangi langsung sekretariat forum.

- (2) Pokja forum melakukan klarifikasi lapangan terkait dengan semua masukan/input dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pokja dapat memanggil narasumber dari instansi pemerintah terkait dan/atau masyarakat yang berhubungan dengan, masukan/input dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang komprehensif.
- (4) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pembahasannya di forum.
- (5) Masyarakat, badan hukum atau unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pimpinan pokja forum mengundang semua anggota pokja.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rapat forum.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pengambilan keputusan dengan skala yang lebih luas, forum dapat memanggil seluruh anggota forum untuk melakukan rapat pleno dengan mengundang para pihak untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dipimpin oleh salah seorang unsur ketua forum.

Pasal 11

- (1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada unsur pembina forum untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Forum LLAJ diatur dalam SOP.

BAB VI KELOMPOK KERJA

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum LLAJ dibentuk Kelompok Kerja untuk menjalankan tugas administrasi dan keuangan sehari-hari.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. pelaksana Pokja bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - b. pelaksana Pokja bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelaksana Pokja bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. pelaksana Pokja bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Forum LLAJ ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Forum LLAJ berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Forum LLAJ yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa kepengurusannya.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan pengurus Forum LLAJ yang baru dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010